

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
Nomor : 338.K/861/DDJP/1996

TENTANG

PENAMBAHAN KETENTUAN PADA ANGKA 3 DIKTUM PERTAMA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
NOMOR: 155.K/861/DDJP/1996 TENTANG TATA CARA
PENGEMBALIAN/PENCAIRAN UANG JAMINAN KESUNGGUHAN

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM,

- Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi pengaturan tata cara pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan khususnya untuk Kontrak Karya/Kontrak Karya Batubara, dipandang perlu untuk menambah ketentuan pada angka 3 diktum PERTAMA Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 155.K/861/DDJP/1996 tanggal 3 Mei 1996 dengan suatu Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 343/M Tahun 1993 tanggal 11 September 1993;
2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 135.K/201/M.PE/1996 tanggal 20 Maret 1996;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 155.K/861/DDJP/1996 tanggal 3 Mei 1996.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menambah ketentuan pada angka 3 diktum PERTAMA Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 155.K/861/DDJP/1996 tanggal 3 Mei 1996 tentang Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan, sehingga menjadi sebagai berikut :

3. Untuk Kontrak Karya atau Kontrak Karya Batubara :
- a. Pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 135.K/201/M.PE/1996 tanggal 20 Maret 1996;
 - b. Pemohon mengajukan surat permohonan dengan dilampiri Surat Pernyataan sesuai bentuk dan format isi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal ini;
 - c. Cara pengajuan permohonan dan pemrosesan pencairan uang jaminan kesungguhan harus mengikuti ketentuan seperti pada bagan alir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.

K E D U A : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 8 Januari 1996.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1996

Direktur Jenderal Pertambangan Umum



Kuntoro Mangkusubroto

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi
3. Inspektur Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi
4. Gubernur KDH Tk. I di seluruh Indonesia
5. Kepala Biro Hukum Setjen. Dep. Pertambangan dan Energi
6. Direktur Teknik Pertambangan Umum
7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
8. Direktur Batubara
9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral
10. Kepala Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertambangan dan Energi di seluruh Indonesia.

Surat Pernyataan / Statement

Sehubungan dengan dicairkannya jaminan kesungguhan atas aplikasi KK/KKB*) kode wilayah Persetujuan Prinsip Nomor Tanggal dengan ini kami atas nama :

1.
2.
3.

menyatakan kami tidak akan :

1. mengalihkan Izin Prinsip yang telah diberikan kepada kami baik sebagian, maupun seluruhnya.
2. merubah luas dan batas-batas wilayah yang telah dicadangkan, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal Pertambangan Umum untuk menciutkan wilayah tersebut sebagai hasil penyelidikan pendahuluan menurut laporan pelaksanaan SIPP.
3. merubah komposisi peserta yang tercantum dalam aplikasi baik dengan cara menambah atau mengurangi mitra dan/atau merubah komposisi saham dari apa yang tercantum di dalam aplikasi, sampai dengan saat penandatanganan KK/KKB*) dimaksud.

Apabila dalam kurun waktu sampai dengan penandatanganan KK/KKB*) kami mengingkari pernyataan ini maka kami bersedia menerima sanksi pencabutan Persetujuan Prinsip yang telah diberikan kepada kami.

In connection with the release of the seriousness bond on COW/CCOW*) application area code Approval in Principle Number Date we on behalf of :

1.
2.
3.

declare that we shall not :

1. transfer the Approval in Principle which has been granted to us either partly or wholly,
2. change the size and boundaries of the area which has been reserved, except with the approval of the Director General of Mines to relinquish the area as a result of preliminary Survey pursuant to a report on SIPP execution.
3. change the composition of the parties specified in the application, either by inviting in additional parties, deleting existing parties or changing the specified percentage share holding of the parties in the application, unless the COW/CCOW*) Agreement has been signed.

If up until such time as the COW/CCOW*) is signed we fail to comply with the above conditions we shall accept cancellation of such Approval in Principle.

Jakarta, Juli 1996


Yang membuat pernyataan,
Declared by,

1.
2.
3.

*) coret salah satu/choose as appropriate


Lampiran II : Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum
 Nomor : 338.K/861/DDJP/1996
 Tanggal : 1 Agustus 1996

BAGAN ALIR PENGEMBALIAN/PENCAIRAN JAMINAN KESUNGGUHAN



Keterangan :

1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum (DJPU) dengan melampirkan Surat Pernyataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1a. Tembusan permohonan disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan (DPB) untuk Kontrak Karya atau Direktur Batubara (DBR) untuk Kontrak Karya Batubara.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pertambangan Umum (SDP) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan mengambil bilyet asli dari Bank serta menyiapkan perintah pencairan (transfer) jaminan kesungguhan.
3. DPB/DBR melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut dan membuat rekomendasi pencairan jaminan kesungguhan ke SDP.
4. SDP bersama dengan pimpinan unit yang bersangkutan menandatangani bilyet asli dan perintah pencairan (transfer) jaminan kesungguhan serta mengirimkan/menyerahkan perintah pencairan (transfer) dan bilyet asli ke Bank (BDN).
- 4a. Tembusan perintah pencairan dikirim/diserahkan kepada pemohon.



Direktur Jenderal Pertambangan Umum

Konoro Mangkusubroto